



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Sleman, DIY., semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Sleman, DI Yogyakarta, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 21 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442. Hijriyah. dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau (terhutang) selama 27 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - d. Menetapkan kewajiban iddah mut'ah dan nafkah lampau (terhutang) harus dibayar saat sidang ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- a. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang saat ini dihitung Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hadir pada saat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn. diucapkan oleh Ketua Majelis tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding melalui kuasanya T. Wahyudi Sapta Putra, ST., S.H., M.H., mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana tersebut pada verifikasi perkara banding secara e court.

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2021 secara elektronik yang isinya pada pokoknya bahwa Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak dapat menerima serta tidak sependapat dengan putusan pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam putusan rekonvensi tersebut diatas, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana secara lengkap terurai dalam memori banding Pembanding, yang selanjutnya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuka kembali memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pernbanding/Pemohon Konversi/Termohon Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 21 April 2021 Masehi yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Memberikan ijin kepada Pembanding/Permohon Budi Wantoro, S.Ag Bin Prapto Marjono untuk menjatuhkan lkrar talak ba'in kubraa Terhadap Terbanding.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat tinggal Pembanding dan terbanding dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pembanding dan Terbanding untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menyatakan bahwa Terbanding Nusyuz akibat berkelakuan kasar, memfitnah suami serta Penelantaran suami meninggalkan rumah.
- Menetapkan biaya sebesar Rp 29.300.000- (Dua puluh Sembilan Juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah diambil atau diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding di luar Pengadilan dianggap sah sebagai pembayaran Nafkah Lampau, Nafkah iddah dan nafkah Mut'ah.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2021.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn. pada tanggal 27 Mei 2021 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh admin Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Mei 2021. Kontra Memori mana yang isinya bahwa Terbanding membantah atau keberatan terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex factie terhadap putusan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman tertanggal 21 April 2021 dalam Perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn. dalam Konvensi, Rekonvensi, serta Konvensi dan Rekonvensinya adalah sudah benar berdasar hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding dahulu Pemohon patut untuk ditolak atau tidak diterima karena keberatannya itu hanya mengulang-ulang kembali alasan yang pernah dikemukakan dalam Permohonan, Replik dan Kesimpulan Pembanding dahulu Pemohon, padahal semua sudah dipertimbangkan secara runtut dan terperinci dalam pertimbangan putusan hakim dengan menolak dalil Pembanding dahulu Pemohon, sebagaimana telah terurai dalam kontra memori banding Terbanding;

Bahwa selanjutnya Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak pernyataan dan Memori Banding Pembanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;

3. MENGADILI SENDIRI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 129/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 21 April 2021;

4. Menghukum Pembanding dahulu untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat Banding ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa berdasarkan tahapan di e court Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 9 Juni 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman secara elektronik pada 9 Juni 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo* dengan menggunakan aplikasi e-Court dan diputus pada tanggal 21 April 2021. Pada saat diputuskan kedua belah pihak yang berperkara hadir, sedang Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2021 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan) hari kerja, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di tingkat Banding. Pembanding yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama sebagai Pemohon dan Terbanding sebagai Termohon, maka Pembanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in iudicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dalam putusannya telah mengabulkan permohonan dalam konvensi dan dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam bunyi amar putusannya tersebut, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum permohonan cerai talak Pembanding adalah Pembanding mohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya mengabulkan permohonan Pembanding dengan “2. Memberikan ijin kepada Pemohon Budi Wantoro, Sag bin Prapto Warjono (Alm) untuk menjatuhkan talak *ba’in kubraa* kepada Mujianti binti Wagiran di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman”, sesuai ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan yang dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan habis masa iddahnya”, maka berdasarkan ketentuan pasal 129 tersebut syarat formal yang harus dipenuhi dalam posita permohonan cerai talak Pembanding adalah di dalam posita tersebut harus menerangkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan terang tentang adanya peristiwa hukum yaitu itu berupa 2 (dua) kali talak yang pernah dijatuhkan/diucapkan Pembanding kepada Terbanding di hadapan Sidang Pengadilan Agama, dan dalam permohonan cerai talak kali ini adalah permohonan ijin untuk menjatuhkan talak yang ketiga kalinya. Atau dengan kata lain di dalam posita permohonan cerai talak Pembanding tersebut harus ada keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lalu dikemudian hari ia menjatuhkan talak satu raj'i yang berarti talak raj'i yang pertama, setelah itu ia merujuk/menikah lagi dengan Terbanding, lalu Pembanding bercerai dengan menjatuhkan talak raj'i lagi, yang berarti talak yang dijatuhkannya ini adalah talak raj'i yang kedua, kemudian Pembanding merujuk/menikah lagi dengan Terbanding, maka ketika dalam pernikahan yang ketiga ini Pembanding bermaksud menceraikan Terbanding, perceraian yang ketiga kalinya ini merupakan talak *ba'in kubraa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai talak Pembanding dan maupun jawaban dari Terbanding telah ternyata bahwa di dalam posita permohonan cerai talak Pembanding tersebut tidak terdapat dalil-dalil yang menerangkan bahwa Pembanding telah menikah dan bercerai dengan mentalak Terbanding sebagai mana telah disebutkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pembanding tersebut kabur (*obscuur libel*) karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pembanding tidak selaras dan bertentangan dengan petitumnya, maka permohonan cerai talak Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan";

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding dengan memberikan ijin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula berkaitan dengan petitum angka 3 permohonan Pembanding patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonvensi Terbanding adalah sebagai mana tersebut dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam konvensi tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding maka gugatan dalam rekonvensi dari Terbanding tersebut juga tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet on vankelijkeverklaard dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan ersebut di atas, keberatan-keberatan dan tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan serta tuntutan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena sudah tidak ada relevansinya lagi, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 21 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan perkara *a quo* sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 21 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.M.Badawi,S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Nuzul, M.H, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 9 Juni 2021. Putusan mana pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.H.M. Badawi,S.H., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Yk